



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 311/Pdt.P/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama Lengkap : **MAURICE HENRID MARINGKA**
Umur : 33 Tahun
Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 23 Maret 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado.
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : ASN ;
Pendidikan : Diploma IV/Strata I
dan
Nama Lengkap : **MICHELLE RACHEL TEOMANDOEK**
Umur : 32 Tahun
Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 06 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado.
Agama : Kristen
Pekerjaan : ASN
Pendidikan : Strata II

Selanjutnya sebagai para **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;
Telah memeriksa bukti-bukti surat ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 311/Pdt P/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 18 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 01 Agustus 2024, dibawah Register Nomor 311/Pdt.P/2024/PN Mnd yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kota Manado pada tanggal 22 Desember 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-07012021-0005;
2. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, Para Pemohon telah memiliki seorang Anak yang bernama **PRINCESS KEZIA TOEMANDOEK**, yang lahir di Manado pada tanggal 12 Januari tahun 2014, berjenis kelamin Perempuan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 7171LT2014009085;
3. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri untuk pengakuan dan pengesahan kedua orang anak Para Pemohon tersebut dan Pengadilan Negeri Manado telah Menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua Kandung yang sah dari seorang anak yang bernama **PRINCESS KEZIA TOEMANDOEK**, Sesuai Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado, Perkara perdata Nomor : 229/Pdt.P/2023/Pn Mnd;
4. Bahwa setelah Para Pemohon **MAURICE HENRID MARINGKA** dan **MICHELLE RACHEL TEOMANDOEK** menikah, bermaksud mengajukan Permohonan Perubahan Nama Anak Kandung Para Pemohon, yakni:
 - Dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca **PRINCESS KEZIA TOEMANDOEK** menjadi tertulis dan terbaca **PRINCESS KEZIA MARINGKA**, mengikuti marga Pemohon yang sudah sah sebagai Ayah Kandung;
 - Dalam Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca **PRINCESS KEZIA TOEMANDOEK** menjadi tertulis dan terbaca **PRINCESS KEZIA MARINGKA**, mengikuti marga Pemohon yang sudah sah sebagai Ayah Kandung;
5. Bahwa selain daripada, para Pemohon juga memohon agar nama Pemohon I yang merupakan Ayah Kandung dari **PRINCESS KEZIA TOEMANDOEK**, dicatatkan dalam Akta Kelahiran **PRINCESS KEZIA TOEMANDOEK** ;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Catatan Sipil Kota Manado untuk mengganti data Anak Kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : **7171LT2014009085** dan Kartu Keluarga Nomor : **7171071302230001** tapi

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 311/Pdt P/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pihak Dinas Catatan Sipil Kota Manado mensyaratkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus di penuhi Pemohon;

7. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka dengan hormat Pemohon mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa Permohonan Perubahan Data ini dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Sah menurut Hukum Perubahan Nama Anak Para Pemohon yakni :
 - Dalam Kutipan Akte Kelahiran No : **7171LT2014009085** menjadi tertulis dan terbaca **PRINCESS KEZIA MARINGKA**
 - Dalam Kartu Keluarga No : **7171LT2014009085** menjadi tertulis dan terbaca **PRINCESS KEZIA MARINGKA**
3. Memerintahkan kepada Dinas Catatan Sipil Kota Manado, untuk mencatatkan perubahan nama anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut serta mencatatkan nama ayah kandung anak tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, para Pemohon datang menghadap di persidangan, Para Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MAURICE HENRID MARINGKA Nomor : 717102309130001, tanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MICHELLE RACHEL TOEMANOEK Nomor : 7171094610910032, tanggal 3 April 2012, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan para pemohon Nomor : 7171-KW-07012021-0005, tanggal 11 Januari 2021, untuk suami selanjutnya diberi tanda P-3.a ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 311/Pdt P/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan para pemohon Nomor : 7171-KW-07012021-0005, tanggal 11 Januari 2021, untuk istri selanjutnya diberi tanda P-3.b ;
5. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga 7171071302230001, tertanggal 17 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
6. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama PRINCESS KEZIA TOEMANDOEK, Nomor : 7171LT2014009085 tertanggal 21 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
7. Foto copy sesuai aslinya Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 229/PDT.P/2023/PN MND, tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah janji/sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NADYA FEBRIANY MARINGKA :

- Bahwa saksi masih terikat hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi hubungan para Pemohon sebagai suami istri ;
- Bahwa setahu saksi para pemohon menikah saksi tidak ingat lagi dengan pasti itu pada tahun 2020, mereka menikah di Manado ;
- Bahwa setahu saksi sejak para Pemohon menikah sah, mereka belum punya anak, saat ini Pemohon ibu dalam keadaan hamil, namun sebelum para pemohon menikah sebelumnya pemohon ibu sudah punya 1 (satu) orang hasil hubungannya dengan suami saat ini ;
- Bahwa setahu saksi anak para pemohon sebelum mereka menikah yakni Princess Kezia Toemandoek, perempuan lahir pada tanggal 12 Januari 2014 ;
- Bahwa setahu saksi anak para pemohon sebelum mereka menikah yakni Princess Kezia Toemandoek, saat ini tinggal bersama dengan para pemohon ;
- Bahwa setahu saksi tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan dimana para pemohon mohon agar anak para Pemohon yang lahir sebelum para pemohon menikah yang dalam kutipan akta kelahiran anak tersebut masih menggunakan fam Toemandoek mengikuti ibu kandungnya

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 311/Pdt P/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dirubah menjadi fam Maringka mengikuti fam ayah kandung baik yang ada dalam kutipan akte lahir dan kartu keluarga para Pemohon ;

- Bahwa setahu saksi idak ada yang keberatan fam dari anak para Pemohon diganti dari Fam Toemandoek menjadi fam Maringka ;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon duduk dibangku kelas V SD ;
- Bahwa setahu saksi, Para pemohon sudah mendatangi kantor catatan sipil Kota Manado namun petunjuk dari catatan sipil untuk merubah marga/ marga dalam kutipan akte kelahiran terlebih harus ada penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi MEGGIE FELICIA LAURA OMBENG :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi para pemohon menikah saksi tidak ingat lagi dengan pasti itu pada tahun 2020, mereka menikah di Manado ;
 - Bahwa setahu saksi sejak para Pemohon menikah sah, mereka belum punya anak, saat ini Pemohon ibu dalam keadaan hamil, namun sebelum para pemohon menikah sebelumnya pemohon ibu sudah punya 1 (satu) orang hasil hubungannya dengan suami saat ini ;
 - Bahwa setahu saksi para pemohon sebelum mereka menikah yakni Princess Kezia Toemandoek, perempuan lahir pada tanggal 12 Januari 2014 ;
 - Bahwa anak para pemohon sebelum mereka menikah yakni Princess Kezia Toemandoek, saat ini tinggal bersama dengan para pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan dimana para pemohon mohon agar anak para Pemohon yang lahir sebelum para pemohon menikah yang dalam kutipan akta kelahiran anak tersebut masih menggunakan fam Toemandoek mengikuti ibu kandungnya dapat dirubah menjadi fam Maringka mengikuti fam ayah kandung baik yang ada dalam kutipan akte lahir dan kartu keluarga para Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan fam dari anak para Pemohon diganti dari Fam Toemandoek menjadi fam Maringka ;
 - Bahwa saat ini anak para Pemohon duduk dibangku kelas V SD ;
 - Bahwa setahu saksi, Para pemohon sudah mendatangi kantor catatan sipil Kota Manado namun petunjuk dari catatan sipil untuk merubah marga/ marga dalam kutipan akte kelahiran terlebih harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 311/Pdt P/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para pemohon dalam perkara ini adalah para Pemohon bermaksud agar anak para Pemohon yang bernama PRINCESS KEZIA TOEMANDOEK, yang lahir di Manado pada tanggal 12 Januari tahun 2014, yang lahir sebelum para pemohon melangsungkan Perkawinan secara sah yang telah ditetapkan sebagai anak kandung yang sah para Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Mnd, yang masih menggunakan fam ibu kandungnya yakni fam Toemandoek dirubah menjadi fam Maringka mengikuti marga ayah kandungnya sekaligus dapat menambahkan nama ayah kandung dalam kutipan akta kelahiran anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan para Pemohon tersebut diatas, apakah cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya sehingga memiliki nilai pembuktian. Di depan persidangan para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi antara lain bernama saksi 1. NADYA FEBRIANY MARINGKA dan Saksi. 2 MEGGIE FELICIA LAURA OMBENG, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yaitu setelah Hakim memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon berdomisili di Lingkungan III, Kelurahan Tingkuli Kecamatan Wanea Kota Manado (vide Bukti P.1 san P.2) ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 311/Pdt P/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Pemohon sebagai suami istri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan para pemohon Nomor : 7171-KW-07012021-0005, tanggal 11 Januari 2021 (vide bukti P-3) ;
- Bahwa benar sebelum para Pemohon menikah secara sah telah lahir seorang anak yang diberinama PRINCESS KEZIA TOEMANDOEK, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7171LT2014009085 tertanggal 21 Oktober 2016, (vide bukti P-3, Bukti P.5) ;
- Bahwa benar anak para Pemohon PRINCESS KEZIA TOEMANDOEK, yang dilahirkan sebelum para Pemohon menikah secara sah, telah disahkan sebagai anak kandung para pemohon sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 229/PDT.P/2023/PN MND, tanggal 12 Juni 2023, (vide bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Cara Perubahan Elemen Data Penduduk termasuk nama dan marga termasuk elemen data dinamis. Kemudian dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut menyebutkan Elemen Data Dinamis dapat dilakukan perubahan melalui :

- a. Perbaikan salah tulis redaksional; dan
- b. Penetapan Pengadilan atau Penetapan dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan Perubahan data Kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di Tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan Bukti P-1, P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan Bukti P.5 berupa Kartu Keluarga para Pemohon, dimana alamat para Pemohon masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado sehingga Pengadilan Negeri Manado berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-6 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 229/PDT.P/2023/PN MND, tanggal 12 Juni 2023 dimana anak para Pemohon telah disahkan sebagai anak kandung para Pemohon dan nama ayah Kandung dari anak PRINCESS KEZIA TOEMANDOEK dalam Kartu Keluarga 7171071302230001, tertanggal 17 Juli 2024 (bukti P.5) telah tercatat

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 311/Pdt P/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MAURICE HENRID MARINGKA, maka dengan demikian oleh karena anak PRINCESS KEZIA TOEMANDOEK, yang lahir sebelum para Pemohon menikah secara sah telah dinyatakan sah sebagai anak kandung para Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan maka permohonan Para Pemohon agar supaya anak para Pemohon bernama PRINCESS KEZIA TOEMANDOEK yang masih menggunakan marga Toemandoek dirubah menjadi marga/fam Maringka mengikuti marga ayah kandungnya dan menambahkan nama ayah MAURICE HENRID MARINGKA dalam Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan sebagaimana tersebut diatas yang diajukan oleh Para Pemohon ini cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan dengan memperbaiki redaksi dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Cara Perubahan Elemen Data Penduduk termasuk nama dan marga termasuk elemen data dinamis, jo Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Sah menurut Hukum Perubahan Nama Anak Para Pemohon yakni :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 311/Pdt P/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Kutipan Akte Kelahiran No : 7171LT2014009085, tertulis dan terbaca **PRINCESS KEZIA TOEMANDOEK** menjadi tertulis dan terbaca **PRINCESS KEZIA MARINGKA** ;
 - Dalam Kartu Keluarga No : **7171LT2014009085**, tertulis dan terbaca **PRINCESS KEZIA TOEMANDOEK** menjadi tertulis dan terbaca **PRINCESS KEZIA MARINGKA**
3. Memerintahkan kepada Dinas Catatan Sipil Kota Manado, untuk mencatatkan perubahan nama anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut serta mencatatkan nama **MAURICE HENDRID MARINGKA** ayah kandung anak tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Tondano pada hari : **Senin**, Tanggal **12 Agustus 2024**, oleh **RONALD MASSANG, S.H., M.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh : **DEIVID.D. LOSU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

DEIVID.D LOSU, S.H.

RONALD MASSANG, S.H., M.H

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp175.000,00 |
| 3. Sumpah | : Rp50.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp295.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 311/Pdt P/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)